



P E N E T A P A N

Nomor 934/ Pdt. P/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut :

I GUSTI NGURAH PARNAWA : Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar 10 April 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan GN. Batur Gg. Taman Sari NO.78 lingkungan Penyaitan Kota Denpasar Tlp. 081 338 577 569 / 0831 1980 1911 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut di atas telah menyampaikan secara lisan mencabut Permohonannya dalam perkara Permohonan Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2018 dengan alasan tersebut pada surat pencabutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka karena itu Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps. tanggal 4 Desember 2018;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara permohonan tersebut dari Register perkara Permohonan yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini : **Senin, tanggal 17 Desember 2018**, oleh : **Ni Made Purnami, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	125.000,-
4. PNBP relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah : -----	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan Nomor 934/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)